



PUTUSAN

Nomor 166/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SOPYAN bin E. JANA (Alm)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciakar, RT. 003 / 004, Kel. Kadu Sirung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asmiyanti, S.H., Advokat pada LBH HADE Indonesia Raya Tangerang, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 11, RT 02/RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan, tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2547/M.6.12.3/Enz.2/9/2024, tanggal 11 September 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 166/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 166/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID.SUS/2024/PT
BTN, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang Nomor Register Perkara PDM-
2547/M.6.12.3/Enz.2/9/2024, tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin E. JANA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu.*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin E. JANA (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0637 gram, nomor barang bukti 1752/2024/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,0574 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A53 Warna Francy Blue;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1563/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sopyan Bin E. Jana (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tertuang didalam dakwaan alternatif Pertama dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Sopyan Bin E. Jana (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0637 gram, nomor barang bukti 1752/2024/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,0574 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A53 Warna Francy Blue;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2024/PN Tng. *juncto* 1563/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1563/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 18 November 2024;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 109/Akta.Pid/2024/PN Tng. jo. 1563/Pid.Sus/2024/PN Tng pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, masing-masing tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan karena hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, putusan demikian kurang memperhatikan efek jera dan kurang mencerminkan upaya pencegahan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dipidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1563/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 18 November 2024, memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, oleh karena putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti, serta masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun besarnya denda dan subsidair pengganti denda menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah telah setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan alasan karena putusan Pengadilan Negeri kurang memperhatikan efek jera, kurang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN



mencerminkan upaya pencegahan, memberikan jalan agar perbuatan tersebut terulang kembali, dan perkara Narkotika semakin lama semakin meningkat karena hukumannya ringan, Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa hanya sebatas menjadi perantara dalam jual beli, serta pada diri Terdakwa masih terdapat hal yang meringankan diantaranya Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepadanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat banding tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana maupun Denda, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1563/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 18 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Dr. Gatot Susanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maurid Sinaga, S.H., M.Hum., dan Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 166/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 9 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Ardiansya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.

Dr. Gatot Susanto, S.H., M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Ardiansya, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 166/PID.SUS/2024/PT BTN